

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi teknologi informasi menempatkan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia pengguna teknologi informasi dan komunikasi menggunakan jaringan internet. Internet yaitu jaringan luas dari komputer yang biasa disebut dengan *worldwide network*. Internet adalah jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi. Jaringan komputer ini dapat berukuran kecil seperti *Lokal Area Network* (LAN), biasa dipakai secara intern di kantor-kantor, bank atau perusahaan yang biasa disebut intranet, dapat juga berukuran super besar seperti internet.¹

The US Supreme Court memberikan pengertian internet sebagai *international network of interconnected computer*, artinya jaringan internasional dari komputer-komputer yang saling hubungan.² Pesatnya perkembangan teknologi tersebut telah merekayasa kehidupan masyarakat ke era *cyber*, dengan sarana internet menghadirkan *cyberspace* dengan realitas virtual menawarkan masyarakat berbagai harapan dan kemudahan.

Kemajuan teknologi informasi memberikan kontribusi positif bagi perubahan kehidupan masyarakat berupa kemudahan menemukan berbagai

¹ Agus Raharjo, *Cybercrime*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 59.

² Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hal. 31.

informasi, memperpendek waktu dan jarak melakukan komunikasi dan hal ini berpotensi mengubah perilaku pada masyarakat. Selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun kemajuan tersebut juga sekaligus memberikan konstibusi negatif bagi sarana melakukan kejahatan yang mengabaikan nilai-nilai dan hukum yang berlaku. Kejahatan di dunia maya ini lebih dikenal dengan kejahatan *cyber (cybercrime)*.

Cybercrime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.³ *Cybercrime* sebagai salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian masyarakat luas di dunia internasional. Kemajuan teknologi informasi dimanfaatkan sebagian orang dengan sangat mudah memasuki ruang lingkup kejahatan hanya dengan mengandalkan kemampuannya untuk menggerakkan sistem teknologi.

Kebijakan hukum pidana merupakan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menerapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan dalam mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Kebijakan dan usaha untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik hakikatnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan yang besar bagi negara-

³ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 26.

negara di dunia.⁴ Lahirnya suatu rezim hukum baru ini dikenal dengan hukum *cyber*, diambil dari kata *cyber law* yaitu istilah hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Terkait dengan hal tersebut, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *cybercrime* di Indonesia bisa dibilang kita masih sangat tertinggal. Banyak yang menganggap bahwa keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) tidak mampu menjangkau kejahatan baru tersebut, baru satu peraturan yang mengatur secara spesifik tentang *cybercrime*, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tentang Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tentang Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun adanya undang-undang itu belum dapat menekan keberadaan *cybercrime* karena masih terdapat kekurangan dalam undang-undang tersebut. Mengingat *cybercrime* merupakan suatu kejahatan mayantara yang bisa dilakukan tanpa mengenal batas ruang dan waktu, diperlukan suatu upaya pencegahan untuk menanggulangnya. Aktivitas pokok dari *cybercrime* yaitu penyerangan terhadap *computer system* dan *communication system* milik orang lain atau umum di dalam *cyberspace*.

Perubahan paradigma tersebut juga diikuti perubahan cara pandang baru, yaitu dokumentasi yang semula *paper based* menjadi *electronic based*.

⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2013, hal. 1.

Transaksi *online* dalam proses keseluruhannya serba berbasis elektronik, misalnya *digital signature, e-mail*. Teknologi informasi tersebut membawa dampak bagi masyarakat secara luas, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu memperoleh berbagai kemudahan informasi, baik dari dalam maupun luar negeri, transaksi jarak jauh. Dampak negatifnya yaitu memberikan peluang melakukan berbagai kejahatan *cyber*, seperti pencurian, penipuan, pencemaran nama baik, perjudian, keasusilaan, perusakan, pengancaman, dan teror yang seluruhnya dikenal dengan *cybercrime*.

Cybercrime merupakan kejahatan yang bisa dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang dan korporasi atau badan hukum dengan cara menggunakan atau dengan sasaran komputer atau sistem komputer atau jaringan komputer. Kejahatan ini terjadi di dunia maya sehingga mempunyai karakteristiknya berbeda dengan kejahatan tradisional. Fenomena *cybercrime* memang harus diwaspadai karena kejahatan ini berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya, karena dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak memerlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan.

Upaya penanggulangan *cybercrime* dalam perspektif hukum pidana dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain aspek kebijakan kriminalisasi (formulasi tindak pidana), aspek pertanggungjawaban pidana atau pemidanaan (aspek pembuktian dan alat bukti), dan aspek yurisdiksi.⁵ Terkait dengan hal tersebut, KUH Pidana masih bersifat konvensional, belum dikaitkan dengan

⁵ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Pramedia Group, 2005, hal. 125.

perkembangan *cybercrime* secara langsung. Dengan demikian mengandung kelemahan dan keterbatasan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kejahatan berteknologi tinggi yang sangat bervariasi.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijaksanaan penegakan hukum. Disamping itu bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijaksanaan penegakan hukum ini pun termasuk dalam kebijaksanaan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Di dalam konstelasi hukum pidana Indonesia, tindak pidana *cyber* termasuk ke dalam kategori tindak pidana khusus meskipun dengan unsur yang utamanya dapat dipadankan dengan beberapa pasal-pasal di dalam KUH Pidana, namun dilakukan dengan cara-cara (*modus*) yang baru, sehingga dalam memerangi kejahatan ini dibutuhkan suatu instrumen hukum yang lebih jelimet. Seperti yang diterangkan Soerjono Soekanto bahwa salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, karena faktor tersebut juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁶

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 8.

Untuk mengantisipasi perkembangan kejahatan yang terjadi melalui media teknologi informasi (internet), semenjak akhir Maret 2008, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi undang-undang. Regulasi yang telah dirancang sejak tahun 1999 secara umum dapat menjadi instrumen hukum yang memiliki akselerasi yang baik terhadap perkembangan kejahatan dunia maya. Namun, undang-undang ini juga memiliki permasalahan dalam beberapa hal tertentu, baik dari aspek non hukum maupun dari aspek hukumnya.

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Maka berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik meneliti lebih lanjut terkait dengan kejahatan *cyber* dalam bentuk skripsi berjudul “Problematika Penegakkan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan *Cyber*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan penegakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan *cyber* di Indonesia?
2. Bagaimana problematika penegakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan *cyber*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan penegakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan *cyber* di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan problematika penegakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan *cyber*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun manfaat penelitian ini:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum *cyberlaw* dan Informasi Teknologi dan Telekomunikasi (ITE). Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber atau bahan pembelajaran bagi masyarakat terkait tindakan hukum pidana mengenai *cyber crime* serta menambah referensi dan khasanah kepustakaan di bidang ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana terkait dengan kejahatan *cyber*.
2. Secara praktis, memberikan masukan kepada pihak penegak hukum dalam menyelesaikan setiap kasus kejahatan *cyber* dengan menerapkan undang-undang atau kebijakan terkait dengan penanggulangan kejahatan *cyber*. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi pihak kepolisian dalam

pelaksanaan penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan *cyber* dan memberi pemahaman kepada masyarakat agar waspada dalam melakukan kegiatan transaksi *online* agar terhindar kejahatan *cyber*.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka menyajikan penelitian terkait atau referensi primer yang aian digunakan dalam penelitian ini terkait dengan kejahatan *cyber*. Hasil penelusuran peneliti terhadap penelitian-penelitian ilmiah sebelumnya dapat dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan. Berikut beberapa literatur yang masih berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1. Daud, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi".⁷

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini, bagaimana kebijakan aplikatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi, dan bagaimana sebaiknya kebijakan formulasi dan kebijakan aplikatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam menjamin keamanan, keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum (*law enforcement*)

⁷ Ahmad S. Daud, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi", *Lex Crimen*, Vol. II, No. 1, Januari - Maret 2013:98-112.

di dunia *cyber* dapat terlaksana dengan baik maka harus dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu: 1) adanya aturan perundang-undangan khusus yang mengatur dunia *cyber*. 2) Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan yaitu polisi, jaksa dan hakim khusus menangani *cybercrime*. 3) Adanya fasilitas atau sarana untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu. 4) Kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan. Selain ke 4 (empat) syarat tersebut penegakan hukum di dunia maya juga sangat tergantung dari pembuktian dan yuridiksi yang ditentukan oleh undang-undang. Kebijakan pemerintah Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan payung hukum pertama yang mengatur dunia siber (*cyberlaw*), sebab muatan dan cakupannya yang luas dalam membahas pengaturan di dunia maya seperti perluasan alat bukti elektronik sama dengan alat bukti yang sudah dikenal selama ini. Peraturan mengenai *cyberlaw* harus dapat mencakup perbuatan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia tapi merugikan kepentingan orang atau negara dalam wilayah Indonesia.

2. Ersya, "Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi *Cyber Crime* di Indonesia".⁸

Tindak pidana siber merupakan salah satu jenis tindak pidana dengan modus yang relatif baru, tindak pidana ini merupakan jenis tindak

⁸ Muhammad Prima Ersya, "Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi *Cyber Crime* di Indonesia", *Journal of Moral and Civic Education*, Vol. 1, No. 1, Juli 2017:50-62.

pidana yang high tech dengan mempergunakan peralatan atau teknologi informasi yang canggih sehingga dibutuhkan respon regulasi hukum baru untuk menjangkaunya, yakni hukum siber atau *cyber law* dengan mempergunakan pendekatan teknologi, sosial budaya (etika) dan hukum. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian normatif dengan model deskriptif yang mendalami aspek peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan tindak pidana siber.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembuktian dan alat bukti merupakan hal yang sangat penting dan memegang peranan kunci dalam proses peradilan. Disaat adanya perkembangan tindak pidana baru yang menggunakan media dan cara-cara (modus) yang baru, maka untuk merespon itu dibutuhkan suatu perkembangan aturan yang baru yang dapat mengikuti perkembangan tindak pidana tersebut. Salah satu perkembangan yang dilakukan oleh hukum pidana Indonesia melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ekstensifikasi alat bukti sebagaimana yang telah diatur sebelumnya dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan memasukan alat bukti elektronik yang berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik (Pasal 44 UU ITE). Tetapi dalam penerapan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki beberapa kendala yang cukup rawan, seperti: mengenai permasalahan *locus* dan *tempus delicti*, keotentikan data elektronik tersebut, saksi, yurisdiksi dan kemampuan penegak hukum dalam menindaknya.

3. Sumadi, “Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia”.⁹

Tujuan penelitian ingin lebih memahami perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna transaksi elektronik dan kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana teknologi informasi, serta kendala dalam menanggulangi kejahatan penipuan transaksi elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia karena terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat, seyogyanya aparat penegakan hukum membutuhkan sinergi antara masyarakat yang partisipatif dengan aparat penegak hukum yang demokratis, transparan, bertanggung jawab dan berorientasi pada pengayoman sebenarnya. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum, juga memerlukan kerja sama yang melibatkan sivitas akademika diperguruan tinggi ilmu hukum, untuk dapat memberikan penyuluhan berkelanjutan kepada masyarakat tentang dampak bertransaksi elektronik, mencegah tindak pidana penipuan transaksi elektronik dan sosialisasi bijak dalam menggunakan teknologi informasi komunikasi, dengan tidak melanggar undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan.

⁹ Hendy Sumadi, “Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 33, No. 2, September 2015:175-203.

4. Azizurrahman, “Pembaharuan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana di Era Cyber”.¹⁰

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan penegakan hukum pidana dan kejahatan *cyber*, serta pembaharuan pengaturan penegakan hukum kejahatan *cyber*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu memberikan argumentasi hukum sesuai dengan data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perkembangan kejahatan di era *cyber* sebagai era transisi harus dilakukan upaya penanggulangan melalui kebijakan hukum pidana sesuai dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi. Kejahatan *cyber* menggunakan sarana teknologi informasi berpotensi menimbulkan kerugian besar terhadap kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya dibandingkan kejahatan menggunakan sarana konvensional. Pembaharuan kebijakan hukum pidana dalam rangka penegakan hukum *cyber crime* harus memperhatikan konvensi-konvensi internasional dan pengaturan penegakan hukum kejahatan *cyber* di negara-negara lain untuk menciptakan kesinkronan aplikasi penegakan hukum.

5. Riko Nugraha, “Perspektif Hukum Indonesia (*Cyberlaw*) Penanganan Kasus *Cyber* di Indonesia”.¹¹

¹⁰ Sy. Hasyim Azizurrahman, “Pembaharuan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana di Era Cyber”, *MMH*, Jilid 41, No. 2, April 2012:298-305.

¹¹ Riko Nugraha, “Perspektif Hukum Indonesia (*Cyberlaw*) Penanganan Kasus *Cyber* di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 11, No. 2, Maret 2021:44-56.

Kemajuan teknologi beserta penerapannya selalu mempunyai berbagai implikasi, baik bagi tatanan kehidupan sosial, bagi perkembangan dunia usaha, bagi perkembangan nilai-nilai Moral, Etika, maupun Hukum. Berikut akan diberikan gambaran tentang beberapa teknologi yang dianggap mampu mengubah peri kehidupan di dunia dalam segenap dimensinya. Melalui teknologi multimedia maka jenis telekomunikasi menjadi sangat berkembang, tidak hanya meliputi telekomunikasi dasar, tetapi juga mencakup teknologi nilai tambah lainnya. Penetrasi internet yang begitu besar apabila tidak dipergunakan dengan bijak maka akan melahirkan kejahatan di dunia maya atau yang diistilahkan dengan kejahatan siber atau *cyber crime* yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari *computer crime*.

Tindak pidana teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional. Tindak pidana teknologi informasi muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Di samping itu juga ditandai dengan adanya interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Penanggulangan *cyber crime* oleh penegak hukum sangat dipengaruhi oleh adanya peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa perundang-undangan yang berkaitan dengan teknologi informasi khususnya kejahatan yang berkaitan dengan internet yang diatur di dalam peraturan nasional.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) diperoleh dari buku yang berhubungan dengan permasalahan utama. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹²

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang identik dengan kegiatan analisis teks atau wacana. Kegiatan analisis tersebut bertujuan untuk menyelidiki suatu peristiwa, baik berupa perbuatan atau tulisan yang diteliti untuk mendapatkan fakta-fakta yang tepat.¹³ Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting, dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, kemudian melakukan kajian berkaitan dengan teori topik penelitian. Pencarian teori, peneliti mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum serta

¹² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, hal. 79.

¹³ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, Malang: Literasi Nusantara, 2020, hal. 7.

taraf sinkronisasi hukum.¹⁴ Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan-perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.¹⁵ Metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum *normative* dengan penafsiran hukum yang mengkaji undang-undang terkait pada permasalahan itu sehingga dapat memberikan suatu analisa terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.¹⁶

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), dalam hal ini mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana untuk mendeskripsikan pengaturan hukum pidana terhadap kegiatan yang berkaitan kejahatan *cyber*. Analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh penulis dilakukan dengan cara *argumentative* yang berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.

3. Sumber Data

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu,¹⁷ yaitu menggunakan data sekunder yang berasal dari penelurusan dokumen. Adapun beberapa sumber

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hal. 13-14.

¹⁵ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hal. 33.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hal. 133.

¹⁷ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hal. 5.

bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.¹⁸

Data sekunder yang dimaksud meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.¹⁹

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat karena dikeluarkan pemerintah.²⁰ Sebagai bahan hukum primer utama dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang membahas bahan primer.²¹ Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah hasil-hasil penelitian hukum, literatur hukum (buku-buku ilmiah), jurnal penelitian, media massa, dan makalah-makalah.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi atau menunjang bahan hukum primer dan sekunder.²² Bahan tersier pada penelitian ini diantaranya yaitu kamus hukum dan bahan dari internet yang berkaitan permasalahan penelitian.

¹⁸ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2016, hal. 32.

¹⁹ Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 30.

²⁰ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hal. 103.

²¹ *Ibid.*, hal. 103.

²² *Ibid.*, hal. 104.

4. Metode Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini bersifat yuridis normatif, maka memusatkan perhatian pada data sekunder sehingga metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.²³ Studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis.²⁴

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menggali data yang bersumber data sekunder. Oleh karena sumber data berupa data-data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Penulis melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, internet, ataupun informasi lainnya terkait dengan permasalahan tentang kejahatan *cyber*.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.²⁵ Analisis data dilakukan terhadap bahan-bahan yang ada, antara lain peraturan perundang-undangan, buku-buku penunjang di

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Bandung: Alfabeta, 2016, hal. 291.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011, hal. 21.

²⁵ Burhan Ashafa, *Op Cit.*, hal. 16.

perpustakaan, baik undang-undang maupun buku-buku yang berkaitan kejahatan *cyber*. Dari bahan yang sudah ada dikumpulkan kemudian dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa peneliti, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapatkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan.

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan seleksi terhadap permasalahan yang dimaksud.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, berikut susunan sistematika penulisan skripsi penelitian ini.

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang kebijakan hukum pidana, tinjauan umum tentang kejahatan *cyber*, tinjauan umum penegakan hukum.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu kebijakan penegakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan *cyber* di Indonesia dan problematika penegakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan *cyber*.

Bab IV Penutup. Berisi mengenai simpulan dan saran, penulis akan menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan. Selain itu juga penulis memberikan saran terkait dengan problematika penegakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan *cyber*.